



BUPATI BENGKULU UTARA

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Se-  
Kabupaten Bengkulu Utara.  
di-  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 000.7/4/PEMKAB BU/2023/BAPPELITBANGDA TAHUN 2023

TENTANG

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

Sehubungan dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada pasal 125 dan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bersama ini diperintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk :

1. Melakukan persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, meliputi :
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah.
  - b. Orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 1 November 2023  
Bupati Bengkulu Utara,



Ir. H. MIAN

DAFTAR PENERIMA SURAT EDARAN

- 1 Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara
- 2 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara
- 3 Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara
- 4 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 6 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara
- 7 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara
- 8 Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara
- 9 Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
- 10 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara
- 11 Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- 12 Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara
- 13 Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
- 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara
- 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara
- 16 Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara
- 17 Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara
- 18 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara
- 19 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara
- 20 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Utara
- 21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara
- 22 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 23 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
- 24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bengkulu Utara
- 25 INSPEKTORAT Kabupaten Bengkulu Utara
- 26 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara
- 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara
- 28 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara
- 29 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkulu Utara
- 30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 31 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara
- 32 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara
- 33 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 34 Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
- 35 Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara
- 36 Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara
- 37 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
- 38 Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
- 39 Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara
- 40 Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
- 41 Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara
- 42 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- 43 Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
- 44 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
- 45 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- 46 Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara
- 47 Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara
- 48 Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
- 49 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara
- 50 Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
- 51 Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- 52 Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 Tahun. Dalam Pasal 11 ayat 2 huruf c Permendaagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RKPD merupakan Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran. Adapun proses/tahapan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan RKPD

RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 sedangkan Renstra PD Tahun 2021-2026 yang disusun menjadi pedoman

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra PD bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun Tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Dearah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan akhir
6. Penetapan Renja PD

Dalam persiapan Penyusunan Renja PD yaitu :

- a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD.
- b. Orientasi mengenai Renja PD
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja PD
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Adapun Tahapan dalam Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel SOP Penyusunan sebagai berikut :





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

NO SOP  
TGL PEMBUATAN  
TGL REVISI  
TGL PENGESAHAN  
DISAHKAN OLEH

: R/II/2022  
: 17/VI/2022  
: 09/01/2024

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara



Dr. M. Doli Harbinayita, S.Sos, M.Si, C.Pof, C.PSP

NAMA SOP

: Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

**KETERKAITAN**

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

**PERALATAN/KELENGKAPAN**

1. Komputer PC/Laptop
2. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet
4. Program Kerja
5. Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
6. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program

**PERINGATAN**

1. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RKPD, anggota DPRD dan wali kota dikenal sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

**PENCATATAN DAN PENDATIAN**

1. Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy





No	Kegiatan	PELAKSANA										MUTU SAKU									
		Perencana	Kabid PPEPO	Sekretaris BAPPELIT BANGDA	Tim Penyusun	Kepala BAPPELIT BANGDA	Perangkat Daerah	TAPD	Pemangku Kepenghga n	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Bupati	Kepala BAPPELIDA Provisi	Gubernur	Masyarakat	DPD	Inspektorat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
19	Penyempurnaan Rancangan Renja PD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan RKPD																	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	120 menit	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	
20	Rapat Sinkronisasi dan Verifikasi Rancangan Renja PD																	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	1 hari	Rancangan Awal Renja PD yang telah disinkronisasi dan diverifikasi	
<b>D. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD</b>																					
21	Penyusunan Rancangan RKPD																	Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Rancangan RKPD	2 minggu	Rancangan RKPD	disesuaikan paling lambat minggu pertama bulan April
22	Penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2024 kepada Bupati melalui Sekda guna mendapat persetujuan untuk dibahas																	Rancangan RPPD, bahan paparan, susunan acara, panitia pelaksana, undangan, fasilitat or, narasum	1 hari	Bahan musrenbang	
<b>E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD</b>																					
23	Perlempaan pelaksanaan musrenbang																	Bahan musrenbang	240 menit	Masukan dari peserta	
24	Pelaksanaan musrenbang																	Masukan dari peserta	60 menit	Berita acara hasil kesepakatan	
25	Perumusan berita acara kesepakatan hasil musrenbang																	Berita acara hasil kesepakatan	1 minggu	Rancangan Akhir RKPD	
<b>F. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD</b>																					
26	Perumusan Rancangan RKPD berdasarkan BA Kesepakatan Musrenbang Kota																	Berita Acara Pembahasan	1 minggu	Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan	
27	Pembahasan Rancangan RKPD bersama Kepala OPD dan TAPD																	Berita Acara Pembahasan	1 minggu	Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan	
28	Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Hasil Pembahasan Kepala OPD dan TAPD																	Rancangan Akhir Renja/RKPD yang telah diverifikasi			
29	Verifikasi Rancangan RKPD/Renja Perangkat Daerah																	Rancangan Akhir Renja/RKPD yang telah diverifikasi			
30	Penyempurnaan Rancangan RKPD / Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi																	Rancangan Akhir RKPD	2 minggu	BA Revisi Inspektorat	
31	Revisi Inspektorat																	Rancangan Akhir RKPD	2 minggu	BA Revisi Inspektorat	
32	Pengendalian Penyusunan Rancangan RKPD																	Rancangan Akhir RKPD	4 hari	Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	
33	Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan hasil Revisi APD dan hasil Pengendalian Kebijakan																	Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	300 menit	Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	
34	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dan divalidasi oleh Gubernur																	Rancangan Perbup RKPD	2 hari	Rancangan Perbup RKPD	evaluasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima.

No	Kegiatan	PELAKSANA																MUTU BAKU				
		Perencana	Kabid PEPD	Sekretaris BAPPEDA BANGDA	Tim Penyusun	Kepala BAPPEDA BANGDA	Perangkat Daerah	TAPD	Pemangku Kepentingan	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Bupati	Kepala BAPPERIDA Provinsi	Gubernur	Mesranlat	DPD	Inpektokrat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
36	Evaluasi Gubernur atas Rancangan Akhir RKPD																		Rancangan Perbup RKPD	2 minggu	Rancangan Perbup RKPD yang telah dievaluasi Gubernur	
37	Penyempurnaan Rancangan Perbup RKPD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur																		Rancangan Perbup RKPD	1 minggu	Rancangan Perbup RKPD yang disempurnakan	
38	Penyempurnaan Rancangan Perbup RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk diterapkan dan diundangkan																		Rancangan Perwali RKPD yang disempurnakan	600 menit	Perwali RKPD	





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA**

NO SOP : 17/11/2022  
TGL PEMBUATAN : 17/11/2022  
TGL REVISI : 17/11/2022  
TGL PENGESAHAN : 09/01/2024

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara



NAMA SOP : Penyusunan Dokumen RENCANA Perangkat Daerah

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penyusunan Dokumen RRPD

**PERALATAN/KELENGKAPAN**

- 1 Komputer PC/Laptop
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Jaringan Internet
- 4 Program Kerja
- 5 Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- 6 Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program

**PERINGATAN**

- 1 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1 Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENUA

No	Kegiatan	Pelaksana						Waktu	Output	Keterangan	
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPELITBA NGDA	Sekretaris Daerah	Bupati				
<b>A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENUA</b>											
1	Penyusunan draft SK Tim Penyusun RENUA							Permendagri 86 Tahun 2017	120 menit	draft SK Tim Penyusun RENUA	
2	Penetapan SK Tim Penyusun RENUA							Draft SK Tim Penyusun RENUA	60 menit	SK Tim Penyusun RENUA	
3	Orientasi Tim Penyusun mengenai tahapan dan teknis penyusunan dokumen							Permendagri 86 Tahun 2017	600 menit	Notulen koordinasi	
4	Penyusunan agenda kerja tim penyusun RENUA							Permendagri 86 Tahun 2017	300 menit	Agenda kerja Tim penyusun RENUA	
5	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD							Data historis Perangkat Daerah, data statistik GPS, Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya	5 hari	Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	
<b>B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENUA</b>											
6	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan sistematisa sesuai Permendagri 86 Tahun 2017							Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	5 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
7	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja sesuai dengan SE Bupati							Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	1 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	
8	Pengajuan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru							Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan	1 hari	Tanda terima	
<b>C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENUA</b>											
9	Penyempurnaan Rancangan Awal RENUA menjadi Rancangan RENUA berdasarkan surat edaran Walikota							Rancangan awal yang telah mendapatkan masukan	2 hari	Rancangan RENUA	
10	Pembahasan Rancangan RENUA dalam Forum Perangkat Daerah							Rancangan RENUA	1 hari	Berita Acara Kesepakatan	
11	Penyempurnaan Rancangan RENUA							Berita Acara Kesepakatan	2 hari	Rancangan RENUA yang telah disempurnakan	



No	Kegiatan	Pelaksana						Output	Keterangan		
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPELTBA NGDA	Sekretaris Daerah	Bupati				
12	Penyampaian Rancangan RENUA kepada Kepala BAPPELTBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD							Rancangan RENUA yang telah disempurnakan	1 hari	Tanda terima serah terima	disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret
13	Verifikasi terhadap Rancangan RENUA Perangkat Daerah							Rancangan RENUA yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan RENUA yang telah diverifikasi	Verifikasi rancangan RENUA Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan RENUA Perangkat Daerah
14	Penyempurnaan Rancangan RENUA Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPELTBANGDA							Rancangan RENUA yang telah diverifikasi	2 hari	Rancangan RENUA	
15	Penyampaian kembali Rancangan RENUA kepada Kepala Bappeltbangda							Rancangan RENUA	1 hari	Rancangan RENUA	
<b>D. PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH</b>											
16	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah							Masukan dari peserta	1 hari	Berta acara hasil kesepakatan	dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ; bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan RENUA Perangkat Daerah ; dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah
<b>E. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENUA</b>											
17	Perumusan Rancangan Akhir RENUA							Perkade tentang RKPD	1 hari	Rancangan Akhir RENUA	dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikator Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikator yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD
<b>F. PENETAPAN RENUA PERANGKAT DAERAH</b>											
18	Penyampaian Rakhir RENUA kepada kepala BAPPELTBANGDA untuk diverifikasi							Rancangan Akhir RENUA	1 hari	Tanda terima serah terima	disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
19	Verifikasi terhadap Rancangan Akhir RENUA Perangkat Daerah							Rancangan Akhir RENUA	1 hari	Hasil verifikasi	paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir RENUA Perangkat Daerah
20	Penyempurnaan rakhir sesuai hasil verifikasi							Hasil verifikasi	1 hari	Rancangan Akhir RENUA yang telah disempurnakan	



No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah	Tim Penyusun	BAPPEDA NSDA	Sekretaris Daerah	Bupati	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
21	Penyampaian kembali Bankir RENUA yang telah disempurnakan untuk dilakukan proses penetapan RENUA Perangkat Daerah						Rancangan Akhir RENUA yang telah disempurnakan	1 hari	Rancangan Akhir RENUA yang telah disempurnakan		
22	Penyampaian rancangan akhir RENUA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada						Rancangan Akhir RENUA yang telah disempurnakan	1 hari	RENUA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada	Penetapan RENUA Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan	